

**PERAN JAKSA TERHADAP ASSET RECOVERY
DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG¹**

Oleh : Maggie Regina Imbar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya *asset recovery* di Indonesia dan bagaimana penanganan serta peran jaksa terhadap *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Perkembangan upaya *asset recovery* di Indonesia dimulai dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selain itu juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain peraturan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan jalinan kerjasama antara Indonesia dengan *StAR Initiatives*. Upaya penting lainnya yaitu dengan *Mutual Legal Assistance* untuk membantu *asset recovery* yang ada di luar negeri. Adapun langkah progresif yang diambil pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan *asset recovery* yaitu adanya RUU Perampasan Aset. 2. Penanganan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang terbagi dalam lima tahapan penting. *Asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2013. Jaksa memiliki kewenangan dalam setiap tahapan *asset recovery*. Dalam KUHP juga disebutkan tugas jaksa sebagai eksekutor

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Grees T. Mozes, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711263

putusan pengadilan. Pada perkembangannya kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk membantu penanganan *asset recovery* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kata kunci: Jaksa, *asset recovery*, pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Hal itu menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang mendapatkan uang dari hasil kejahatan untuk kemudian "mencuci" uangnya, agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum.

Maraknya terjadi tindak pidana pencucian uang, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal itu dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang.

Menyadari hal itu pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode lain yaitu dengan *asset recovery*. Dengan *asset recovery*, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak

pidana pencucian uang. Karena *asset recovery* bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut. Hal itu akan membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan pencucian uang, sebab apabila kedapatan, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas.

Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan *asset recovery* telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan kejaksaan sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan di Indonesia sudah tepat bahwa jaksa menjadi *leader* dalam *asset recovery*.³ Secara umum peran kejaksaan yaitu sebagai lembaga yang mengurus aset yang dirampas. Aset yang telah dirampas tersebut kemudian tetap menjadi tugas jaksa untuk menjaga nilai aset agar tidak menurun. Maka dari itulah kejaksaan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA), tugas pokok dan fungsi PPA yaitu memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan serta memulihkan dan mengembalikan aset kejahatan kepada yang berhak termasuk negara.

Hal diatas mendorong penulis untuk mencari tahu lebih banyak seputar peran jaksa terhadap *asset recovery* terlebih dalam tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu penulis mengambil judul "**Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**".

B. Perumusan Masalah

³Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014

1. Bagaimana upaya *asset recovery* di Indonesia?
2. Bagaimana penanganan serta peran jaksa terhadap *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, yang menurut Sumitro adalah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.⁴

PEMBAHASAN

A. Upaya Asset Recovery di Indonesia

Perkembangan pengaturan *asset recovery* dimulai dengan adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.⁵

Selanjutnya pengaturan tentang perampasan aset tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.86.

⁵*Ibid.*, hal. 104.

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lebih lengkap lagi mengatur tentang perampasan, seperti aset yang disita tidak akan dikembalikan apabila diputus oleh hakim untuk dirampas oleh negara.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).⁶ Adapun dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal konsep *Conviction Based Assets Forfeiture*.⁷

Perkembangan selanjutnya konsep perampasan aset kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁷ Konsep *Conviction Based Assets Forfeiture* merupakan konsep dimana perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan kesalahan terdakwa atau dapat dikatakan perampasan suatu aset hasil tindak pidana sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan. (M. Yunus)

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dibandingkan dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya dalam undang-undang ini pengaturan akan perampasan aset sudah lebih luas dan lebih lengkap. Hal itu dapat dilihat dengan dimuatnya pengaturan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana melalui jalur tuntutan pidana. Apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana.⁸

Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim. Pasal ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.⁹

Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Muhammad Yunus, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 162.

⁹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.¹⁰

Pasal 34 juga mengatur perampasan aset melalui gugatan perdata, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹¹ Dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, walaupun tersangka tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim.

Selanjutnya apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, namun telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kemudian penetapan perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding.¹² Pasal-pasal yang disebutkan diatas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Namun dalam gugatan perdata tersebut, jaksa selaku penuntut umum tetap diharuskan untuk membuktikan adanya unsur "merugikan keuangan negara".¹³ Pada

prakteknya pembuktian unsur kerugian negara dapat dikatakan tidak mudah hal itu disebabkan beberapa *problem* seperti pengaturan akan kerugian keuangan negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu permasalahan lainnya yaitu tidak adanya kesamaan persepsi antara undang-undang yang satu dengan yang lain mengenai "keuangan negara", yaitu antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pengaturan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akan *asset recovery* tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan *Non Conviction based (NCB) Asset Forfeiture*.

Mekanisme *NCB Asset Forfeiture* menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana.¹⁴

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana untuk

¹⁰ Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

¹⁴ M. Yunus, *Op.cit.*, hal. 167.

dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pasal ini menyebutkan :

- 1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- 2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- 3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.¹⁵

Selain ketentuan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan *Stolen Asset Recovery Initiatives* (StAR). Terbentuknya StAR atas hasil kerjasama Bank Dunia (*World Bank*) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana khususnya di negara-negara berkembang.

StAR berupaya untuk memberikan bantuan konkrit guna membantu Indonesia dalam menyelamatkan aset-aset hasil tindak pidana. Adapun bentuk kegiatan StAR khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. *Asset Recovery Capacity Building*

StAR Initiative membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya

manusia yang dimiliki oleh institusi-institusi terkait dengan pengembalian aset di Indonesia.

2. *Legal Framework*

StAR membantu pihak hukum Indonesia dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi Undang-Undang Anti Pencucian Uang.

3. *Technical Assistance*

StAR memberikan bantuan teknis, seperti mengadakan forum-forum pertemuan antar negara. Dalam forum tersebut perwakilan tiap negara dapat membangun kerja sama terkait dengan pengembalian aset atau pengajuan MLA terkait. StAR juga memiliki *global networking Friends of StAR* yang terdiri dari menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral mancanegara.¹⁶

B. Penanganan dan Peran Jaksa Terhadap *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahapan *Asset Recovery*, dapat dibagi dalam tahapan yaitu : pelacakan, pembekuan atau pemblokiran, penyitaan, perampasan, serta pengembalian aset. Selain itu dilakukannya tahap prapenyitaan di beberapa negara dimaksudkan untuk persiapan dan analisis yang dilakukan sebelum melakukan penyitaan, seperti : melihat prioritas aset yang disita, cara penyitaan, untung rugi, pengelolaan, isu-isu lainnya, sehingga saat aset tersebut disita dapat menjadi mudah dikelola dan nilainya tetap maksimal saat dikembalikan untuk negara.¹⁷

1. **Pelacakan**

Tahap pelacakan atau penelusuran aset (*asset tracing*) merupakan tahap pertama, dimana pada tahap ini investigator mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan yang berkaitan dengan

¹⁵ Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶ *Ibid*, hal .128.

¹⁷ Paku, *Loc.cit.*, hal. 54.

aset hasil tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran atau pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut.¹⁸ Dalam Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, pelacakan atau penelusuran diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan aset tindak pidana.¹⁹ Pelacakan dapat dimulai saat proses penyelidikan dalam mencari unsur-unsur tindak pidana, pada saat penyidikan untuk mencari tersangkanya dan mencari aset-asetnya. Selain itu proses pelacakan dapat dimulai bahkan pada saat belum ada kasus sama sekali. Pada dasarnya proses pelacakan dibagi menjadi tiga tahapan umum, yaitu : tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.²⁰

2. Pemblokiran

Tahapan selanjutnya yaitu tahap pemblokiran atau tahap pembekuan. Dapat dikatakan pemblokiran sebagai upaya untuk mencegah aset tindak pidana dialihkan kepada orang lain dengan cara melakukan pembekuan sementara aset tindak pidana. Tahap ini juga memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum maupun hakim untuk mengadakan pemblokiran.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memberikan definisi pemblokiran sebagai

¹⁸ Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Penelusuran Aset (Asset Tracing)*, diunduh pada <http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/uplimg/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf>

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diunduh pada <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/NA-RUU-Perampasan-Aset.pdf>

²⁰ Paku, *Op.cit.*, hal. 110.

pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.²¹

Tahap pelaksanaan pemblokiran dapat dilakukan apabila dari hasil pelacakan atau penelusuran diperoleh dugaan yang cukup mengenai asal maupun keberadaan aset tindak pidana. Setelah itu barulah penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.²² Dalam hal ini seperti meminta kepada pihak Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening pelaku tindak pidana. Apabila aset yang akan diblokir berada diluar negeri maka diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum di Indonesia dengan negara tujuan. Hal itu diperlukan untuk memperoleh kemudahan dalam pemblokiran maupun pengembalian aset ke Indonesia. Salah satu langkah yang diambil untuk kemudahan penanganan aset tersebut yaitu dengan adanya *Mutual Legal Assistance*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa telah menjadi kewenangan penyidik atau penuntut umum maupun hakim untuk memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari tersangka, terdakwa serta setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPAK kepada penyidik.²³

²¹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

²² M. Yunus, *Op.cit.*, hal. 241.

²³ Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Penyitaan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁴

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga memberikan pengertian penyitaan sebagai serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih dan atau menyimpan aset tindak pidana di bawah penguasaannya baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan perampasan aset.²⁵

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Adapun pengecualian apabila dalam keadaan mendesak, dan penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.²⁶

4. Perampasan

Definisi perampasan (*confiscation*) dapat dilihat dalam *article 2* huruf g UNCAC, yaitu :*“confiscation” which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority.* Diterjemahkan oleh *United Nations Office*

on Drugs and Crime (UNODC) sebagai berikut : “Perampasan” yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti pencabutan kekayaan untuk selama-lamanya berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.²⁷

Menurut hukum pidana Indonesia konsep hukum (*legal concept*) perampasan adalah pengambilalihan barang milik seseorang pelakutindak pidana sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakimbersama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁸

Diartikan Perampasan Aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.²⁹ Undang-Undang MLA juga memberikan pengertian perampasan sebagai upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.³⁰

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam perampasan, benda atau hak atas

²⁷Paku, *Op.cit.*, hal. 103.

²⁸BimaPriyaSantosa, TedyJiwantara Sitepu, Anita Maharani, Nur Sodik, Junaidi, *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010, hal. 15.

²⁹NA RUU Perampasan Aset, *Op.cit.*

³⁰Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

²⁴ Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁵ NA RUU Perampasan Aset, *Op.cit.*

²⁶ Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

kebendaan sudah beralih kepada negara, dimana dalam penyitaan peralihan atas benda atau hak atas benda belum sepenuhnya terjadi.³¹

5. Pengembalian

Tahapan pengembalian ini sudah termasuk dalam pengelolaan aset tindak pidana yang meliputi kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian dan pemanfaatan aset tindak pidana.³² Apabila suatu aset tindak pidana berada di luar negeri maka tahap pengembalian ini sudah termasuk dengan tahap pemulangan aset. Untuk pengembalian aset ini dilakukan oleh pihak yang mana disebutkan dalam putusan pengadilan.

Peraturan yang dimaksud diatas yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Alasan dibuatnya peraturan ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun dalam pembahasan sebelumnya, Pasal 67 mengatur tentang tata cara penanganan *asset recovery* tepatnya dalam tahap perampasan aset yang diketahui dan diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Namun dalam pasal tersebut tidak diatur secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan perampasan aset yang diketahui dan diduga merupakan hasil tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yang selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2013 mengatur beberapa hal penting yang

berhubungan dengan *asset recovery*. Hal tersebut seperti : permohonan penanganan harta kekayaan, wewenang pengadilan untuk mengadili, pengumuman permohonan penanganan harta kekayaan, pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan upaya *asset recovery* di Indonesia dimulai dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selain itu juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain peraturan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan jalinan kerjasama antara Indonesia dengan *StARInitiatives*. Upaya penting lainnya yaitu dengan *Mutual Legal Assitance* untuk membantu *asset recovery* yang ada di luar negeri. Adapun langkah progresif yang diambil pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan *asset recovery* yaitu adanya RUU Perampasan Aset.
2. Selanjutnya dalam penanganan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang terbagi dalam lima tahapan penting. Adapun pengaturan mengenai *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2013. Jaksa memiliki kewenangan dalam setiap tahapan *asset recovery*. Dalam KUHP juga disebutkan tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Pada perkembangannya kejaksaan membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk membantu penanganan

³¹Paku, *Op.cit.*, hal. 103.

³²NA RUU Perampasan Aset, *Op.cit.*, hal 174.

asset recovery baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan upaya *asset recovery* harus lebih diperhatikan oleh pemerintah dengan segera disahkannya RUU Perampasan Aset, serta kiranya pemerintah Indonesia dapat menjalin lebih banyak kerjasama dengan negara lain guna membantu pengembalian aset di luar negeri. Selanjutnya para penegak hukum khususnya jaksa dengan adanya PPA diharapkan dapat meningkatkan kinerja terkait dengan *asset recovery* sehingga dapat mengadakan pengembalian aset lebih banyak lagi dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention)*, Harvindo, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- BimaPriyaSantosa, *et al, Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, Paramadina Public Policy Institute, Jakarta, 2010.
- Ivan Yustiavandana, ArmanNefi, Adiwarmar, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Ull Press, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Yunus, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- O.C Kaligis, *Pegawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- PathorangHalim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- RM. Surachman, Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Tim Modul Badiklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara : Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

<http://requisitoire-magazine.com/asset-recovery-dalam-perspektif-kejaksaan-r-i/>
Ali Salmande, *Penegak Hukum Harus Paham Asset Recovery*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea0302d324cf/penegak-hukum-harus-paham-iasset-recovery>

Johannes Sutanto de Britto, *Kedepankan Pemulihan Aset Kejahatan, Jaksa Agung Percaya PPA*, <http://jaringnews.com/keadilan/umum/65633/kedepankan-pemulihan-aset-kejahatan-jaksa-agung-percaya-ppa>
<http://kbbi.web.id/jaksa>
<http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/>

Jurnal dan Situs Internet

Widyopramono, *Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, 2014

I KetutSudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Bali, 2006.

Edi Nasution, *Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal*, Jakarta, 2013.

RomliAtmasasmita, *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Yogyakarta, 2014.

Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf

Hukumonline, *Bahasa Hukum Jaksa Pengacara Negara*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53670c63bfe50/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2014/08/NA-RUU-Perampasan-Aset.pdf>

Chuck Suryosumpeno: *Asset Recovery dalam Perspektif Kejaksaan R.I.*